

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Bimbingan Pra Nikah

##### 1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Secara harfiah istilah “*guidance*” dari akar kata “*guide*” berarti: (1) mengarahkan (to direct), (2) memandu (to pilot), (3) mengelola (to manage), dan (4) menyetir (to steer). Banyak pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut.<sup>1</sup>

Menurut Rochman Natawidjaja dalam buku Winkel bimbingan adalah suatu proses dalam pemberian bantuan kepada seseorang yang dilakukan secara terus menerus supaya individu dapat memahami dirinya sendiri, sehingga mampu mengarahkan dirinya dan dapat bertindak serta berperilaku sejalan denganaturan yang berlaku di dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya.<sup>2</sup>

Walgito menjelaskan pengertian bimbingan sebagaimana adanya aktivitas yang dilakukan oleh satu pihak, yaitu dari yang memberikan bimbingan. Bimbingan yang diberikan bersifat tuntunan, sebagai upaya pencegahan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, sekalipun adanya masalah namun hal tersebut tetap dapat juga dipecahkan dengan melakukan bimbingan.<sup>3</sup>

Untuk istilah bimbingan pra nikah juga dikenal dengan konseling pra nikah, konseling edukatif pra nikah, terapi pra nikah, ataupun pendidikan pra nikah. Bimbingan pra nikah merupakan proses bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan pengantin guna agar

---

<sup>1</sup> Rukaya, *Aku Bimbingan dan Konseling*, (Pangkep: Guepedia, 2019), 7.

<sup>2</sup> W. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 1997), 65.

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2017), 5-6.

mereka dapat saling mengenal, memahami, dan menerima lahir batin sebelum melangsungkan pernikahan nantinya.<sup>4</sup>

Menurut Hawkins dalam buku Muhammad Iqbal dalam pendidikan pranikah, proses interaksi antarpasangan dipelajari sebagai pusat dalam hubungan pernikahan yang di dalamnya dibahas mengenai kemampuan dalam membangun hubungan, kesadaran, pengetahuan, sikap, motivasi, dan hal lain yang pada dasarnya untuk membekali masing-masing pasangan berdasarkan kajian ilmiah, dan bukan sekadar pengalaman dari orang lain atau intuisi.<sup>5</sup>

Menurut Willis bimbingan pra nikah merupakan upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh pembimbing kepada calon pasangan pengantin agar saling menghargai, saling memahami, dan adanya toleransi diantara keduanya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam berumah tangga nantinya. Untuk terwujudnya kesejahteraan semua anggota anggota keluarga.<sup>6</sup>

Menurut Santika bimbingan pra nikah merupakan pemberian bimbingan kepada calon suami istri sebagai pijakan dalam mempersiapkan pernikahan seperti yang diharapkan.

Menurut Muhammad Iklil & Nur Kholis bimbingan pra nikah adalah suatu proses pendampingan kepada seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan supaya dapat memaksimalkan kemampuan sehingga dapat mengoptimalkan manfaatnya bagi dirinya, pernikahannya, dan masyarakat disekitarnya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Diana Ariswanti Triningtyas, *Sex Education*, (Magetan: CV. AE MEDIA GRAFIKA, 2017), 72-73.

<sup>5</sup>Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), 26.

<sup>6</sup>Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 6 no. 2 (2018), hlm. 170, diakses pada tanggal 20 Agustus, 2021, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id>

<sup>7</sup>Dede Nurul Qomariah, dkk, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 6 no. 1, (2021), hlm. 3, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021, <http://jurnal.unsil.ac.id>

Mengingat dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa bimbingan pra nikah ialah suatu pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli dalam bidangnya kepada calon pasangan pengantin. Guna calon pengantin saling mengenal, memahami, dan menerima lahir batin sebelum dilangsungkannya pernikahan. Agar saat menikah potensi yang dimilikinya dapat berkembang seoptimal mungkin, dapat bertindak dan berperilaku selaras dengan aturan masyarakat yang berlaku. Untuk mencapai kesejahteraan dalam pernikahan yang diharapkan.

## 2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Dapat kita garis bawahi, bahwa gambaran tujuan dari bimbingan di atas memiliki inti poin yang cukup signifikan, yaitu:

- a. Manusia dapat mengenalikan dirinya sendiri.
- b. Seseorang akan mengerti kelemahanyang ada dalam dirinya.
- c. Individu mampu mengambil keputusan yang baik baginya guna kemajuan diri sendiri.
- d. Seseorang dapat memecahkan segala permasalahan yang sedang dihadapinya.
- e. Individu akan merasakan damai dan kebahagiaan di dalam hidupnya.
- f. Individu mampu menyesuaikan diri di dalam kehidupannya<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Faqih dalam jurnal Fithri Laela tujuan bimbingan pra nikah itu sendiri ialah:

- a. Membantu individu untuk mencegah timbulnya permasalahan di dalam pernikahan suatu saat nanti, diantara dengan:
  - 1) Membantu individu untuk mengerti tujuan pernikahan dalam islam.
  - 2) Membantu individu untuk memahami hakikat pernikahan menurut islam.

---

<sup>8</sup> Safwan Amin, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2014), 27-29.

- 3) Membantu individu memahami persyaratan yang harus terpenuhi di dalam islam.
  - 4) Membantu individu memahami kesiapan mental, fisik, serta biaya untuk berumah tangga.
  - 5) Membantu individu menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat islam.
- b. Membantu individu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga, dengan cara sebagai berikut:
- 1) Membantu individu untuk dapat memelihara kehidupan pernikahannya agar sesuai dengan ajaran islam.
  - 2) Memberikan pemahaman perihal cara-cara membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
- c. Membantu individu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pernikahan dan di dalam kehidupan berumah tangga, dengan cara, sebagai berikut:
- 1) Membantu individu memahami permasalahan di dalam pernikahannya.
  - 2) Membantu individu untuk dapat melewati problem ada di dalam pernikahan dan rumah tangganya sesuai dengan tuntunan islam.
  - 3) Membantu individu untuk menerima keadaan dirinya dan keluarga serta lingkungan disekitarnya.
- d. Membantu individu memperkuat hubungan pernikahan dan rumah tangga agar tetap harmonis, dilakukan dengan cara:
- 1) Memperkuat kembali ikatan pernikahan dan rumah tangga yang sebelumnya diterjang oleh badai rumah tangga agar hal serupa tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.
  - 2) Memupuk cinta kasih pernikahan berumah tangga agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan*

Adapun tujuan bimbingan pra nikah menurut Tohari dalam jurnal Rezi Irhas adalah untuk membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang akan muncul di dalam pernikahannya, oleh sebab itu diperlukannya bimbingan agar calon pengantin mampu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan itu sendiri, dengan memiliki kesiapan diri dalam membangun dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam.<sup>10</sup>

Ida Umami mengemukakan tujuan bimbingan pernikahan adalah untuk membantu individu untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan pernikahan.<sup>11</sup>

Tujuan daripada bimbingan yaitu sejalan dengan tuntunan ajaran agama islam yaitu seperti yang terdapat pada Hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً  
 مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،  
 وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا  
 يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ  
 قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ،  
 إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ

*Psikoterapi Islam* 6 no. 2 (2018), hlm. 170, diakses pada tanggal 20 Agustus, 2021, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id>

<sup>10</sup> Rezi Irhas, *Peranan Bimbingan Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), 2018.

<sup>11</sup>Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2019),254.

، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya : “Nabi Muhammad SAW bersabda : “Barang siapa yang dapat menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah SWT akan mrnghilangkan kesusahannya kelak diakhiratnya; dan barang siapa yang memudahkan orang yang mendapat kesulitan, niscaya Allah SWT akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di hari kemudian; dan barang siapa yang merahasiakan keburukan orang Islam, niscaya Allah SWT akan menutup segala keburukannya di dunia dan di akhiratnya; dan Allah SWT akan selalu menolong hambaNya, selama hambaNya itu senantiasa memberikan bantuan kepada saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya diantara mereka, melainkan ketentraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka ditengah para malaikat yang berada di sisiNya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepat.”<sup>12</sup>

### 3. Latar Belakang diperlukannya Bimbingan Pra Nikah

Ada beberapa hal yang melatar belakanginya mengapa perlunya bimbingan dan konseling perkawinan ini, yaitu:

---

<sup>12</sup> Evi Aeni Rufaedah, “Kajian Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling Islami”, *Jurnal Risaalah*, Vol. 1 No. 1, (Desember 2015), 130.

a. Masalah perbedaan individu

Setiap manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Keunikan tersebutlah yang membuat setiap individu berbeda. Mempunyai karakter dan sifat yang berbeda, baik dari segi fisiologis maupun dari segi psikologis. Dari hal tersebut menyebabkan setiap individu memiliki cara berpikir yang berbeda pula.

b. Masalah Kebutuhan Individu

Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan, tidak terkecuali manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan suatu tingkah laku guna memperoleh tujuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya. Begitu pula dengan perkawinan. Di dalam perkawinan itu sendiri terdapat pemenuhan kebutuhan baik yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah. Agar hal tersebut terlaksana sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan bimbingan dan konseling dari pihak yang ahli di bidangnya.

c. Masalah Perkembangan Individu

Dari masa ke masa setiap makhluk hidup pasti mengalami fase perkembangan di dalam hidupnya. Dan disetiap perkembangan selalu diiringi dengan suatu bentuk perubahan. Perubahan itulah yang menunjukkan bahwa terdapat unsur dinamika di dalam setiap diri individu.

Di dalam fase perkembangan ini, tidak jarang individu mengalami kesulitan dalam memahami dirinya sendiri terlebih dalam hubungan yang melibatkan pria dan wanita. Oleh sebab itu, untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, maka dibutuhkan bimbingan dari orang yang lebih dewasa.

d. Masalah Latar Belakang Sosio-Kultural

Individu pada zaman sekarang dihadapkan pada perkembangan yang begitu kompleks, seperti dari aspek sosial, ekonomi, industri, politik, nilai, sikap dan lain sebagainya. Misalnya, budaya asing yang masuk ke dalam arus globalisasi. Hal tersebut

menjadi tantangan tersendiri bagi individu untuk selalu dituntut supaya lebih pandai dalam memilih dan memilih apa yang memang sepatutnya di aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari maupun yang tidak semestinya untuk ditiru. Dengan kata lain, individu butuh untuk dibimbing.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, individu erat kaitannya dengan setiap aspek di dalam kehidupannya. Individu yang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan baik, maka membutuhkan bimbingan dan konseling agar individu dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya.<sup>13</sup>

#### 4. Syarat Syarat Proses Bimbingan Pra Nikah

Menurut Faqih dalam jurnal Mariamah secara umum terdapat beberapa syarat dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah, diantaranya:

- a. Klien, yang dimaksud adalah calon pasangan pengantin yang memiliki usia dibawah batas usia yang telah ditetapkan oleh negara. Calon pengantin memiliki kesadaran untuk mengikuti bimbingan pra nikah.
- b. Masalah pengembangan diri, yaitu calon pasangan pengantin yang mengalami kesulitan perihal pernikahan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh konseli.
- c. Pembimbing adalah individu yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan diantaranya seperti konselor, ustadz, tokoh agama atau ulama, psikolog, atau tokoh lembaga konseling yang telah mengikuti training dan pelatihan bimbingan.
- d. Penerapan metode atau teknik bimbingan melalui penasehatan, dialog khusus, pemberian informasi, dan jika diperlukan maka dilakukan kunjungan rumah.

---

<sup>13</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2017),8-10.



- e. Sarana dalam kegiatan bimbingan pra nikah seperti diberikannya buku panduan pernikahan bagi calon pasangan pengantin.<sup>14</sup>

## B. Kematangan emosional remaja

### 1. Pengertian Kematangan Emosional

Kematangan emosi merupakan salah satu faktor psikologis yang harus kita perhatikan, karena hal tersebut erat kaitannya dengan suatu hubungan perkawinan.

Hurlock dalam buku *Nginayatul* mendefinisikan emosi sebagai setiap kegiatan atau pengolahan perasaan, pikiran, dan nafsu pada setiap keadaan mental yang meluap-luap di dalam diri setiap individu. Sedangkan kematangan emosional atau emosi adalah kemampuan individu dalam mengontrol dan mengendalikan emosi di dalam dirinya.

*Nginayatul* menjelaskan seseorang yang matang emosinya, mampu mengontrol dirinya dengan baik, mampu mengekspresikan emosinya sesuai dengan situasi yang dihadapinya sehingga mampu beradaptasi dan dapat menerima beragam orang dan keadaan serta memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntunan yang dihadapi.<sup>15</sup>

Adhim menyebutkan kematangan emosi merupakan adanya rasa toleransi dalam menghargai perbedaan, menjalankan kehidupan dengan berbesar hati untuk mampu berdamai dengan keadaan yang tidak dapat ia ubah kembali, tetapi ia tetap memiliki keberanian untuk mengubah segala sesuatu yang masih dapat diubah.<sup>16</sup>

Menurut Murray kematangan emosi adalah suatu tahapan perkembangan individu yang mampu mengelola

---

<sup>14</sup> Mariamah, *Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Batulayar T.A 2019/2020*, (Mataram: UIN Mataram, 2020).

<sup>15</sup> *Nginayatul Khasanah, Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2017), 86-87.

<sup>16</sup> Rohman Khirani & Dona Eka Putri, *Kematangan Emosi Pada Pria dan Wanita Yang Menikah Muda*, *Jurnal Psikologi* 1 no. 2 (2008), hal. 137, diakses pada tanggal 25 Agustus, 2021, <http://ejournal.gunadarma.ac.id>

emosi yang kuat dalam dirinya agar dapat diterima dengan baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain disekitarnya.<sup>17</sup>

Maka dari itu seperti yang telah kita ketahui bahwasannya dalam sebuah ikatan perkawinan dibutuhkan beberapa aspek pendukung yang harus ada dalam setiap diri individu salah satunya adalah kematangan. Kematangan yang dimaksudkan bukan hanya matang secara fisiologis namun juga matang secara emosional. Kematangan emosional adalah bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi yang terdapat di dalam dirinya dan mampu mengekspresikan perasaannya dengan tindakan yang bijak dengan situasi yang sedang ia hadapi yang dapat diterima oleh dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

## 2. Tanda Kematangan Emosional

Mengenai kematangan emosi remaja ada beberapa tanda yang dapat diberikan yaitu di antaranya:

- a. Mandiri dalam segi emosional, yaitu bertanggung jawab atas masalah sendiri dan mampu bertanggung jawab atas amanat dari orang lain yang diembannya.
- b. Dapat menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya tanpa menuntut orang lain menjadi seperti yang mereka inginkan (objektif). Mereka juga tidak cenderung menyalahkan dirinya ataupun orang lain atas hal-hal negatif yang terjadi di dalam kehidupannya.<sup>18</sup>
- c. Seseorang yang telah matang emosinya tidak bersifat impulsif. Dia dapat mengendalikan dirinya dengan baik yaitu merespon stimulus dengan cara yang tepat, dapat mengatur pikirannya, untuk memberikan tanggapan yang tidak berlebihan terhadap stimulus yang mengenainya.

---

<sup>17</sup>Farieska Fellasari & Yuliana Intan Lestari, Hubungan Antara Pola Asuh Orangtua Dengan Kematangan Emosi Remaja, *Jurnal Psikologi* 12 no. 2 (2016), hal.85, diakses pada tanggal 25 agustus, 2021, <http://ejournal.uin-suska.ac.id>

<sup>18</sup> Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta : IDEA Press Yogyakarta, 2019), 69.

- d. Dapat mengontrol emosinya dengan baik. Seseorang dikatakan matang emosinya adalah ketika ia dapat mengontrol ekspresi emosinya untuk tidak serta merta ditampakkan keluar. Walaupun kemarahan menguasai dirinya, tidak lantas kemarahan tersebut meledak-ledak keluar. Justru seseorang yang memiliki kematangan emosi maka ia akan tahu kapan kemarahan tersebut perlu untuk dimanifestasikan.
- e. Karena orang yang matang emosinya dapat berpikir secara obyektif, maka ia memiliki sifat yang sabar, memahami sesama, dan mempunyai toleransi yang baik.

Dengan uraian tersebut maka seseorang dapat menilai sejauh mana kematangan emosi yang ada pada dirinya. Karena dalam perkawinan akan selalu terjadi interaksi antara suami dan istri, maka agar interaksi berlangsung dengan baik dituntut adanya kematangan emosi tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Pengertian Remaja

Menurut Hurlock dalam buku Wulandari remaja berasal dari kata latin *adolescere* (kata bendanya *adolescetra* yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolscence*, seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.

Menurut Harold Albery dalam buku Wulandari masa remaja merupakan suatu periode dalam perkembangan yang dialami oleh seseorang dimulai dari sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai dengan awal masa dewasa.<sup>20</sup>

Menurut Borring E.G. dalam buku Siti Aesyah mengatakan bahwa masa remaja merupakan suatu periodetransisi anak-anak menuju dewasa, meliputi perkembangan yang dialami setiap manusia sebagai bagian memasuki masa dewasa.

---

<sup>19</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2017), 67-68.

<sup>20</sup> S. Wulandari, *Perilaku Remaja*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 9.

Menurut Erikson dalam buku Siti Aesyah menyatakan bahwa masa remaja adalah masa kritis identitas. Dimana pada masa ini remaja sedang berada di fase pencarian jati dirinya. Remaja berusaha mencari tahu siapa dan apa peran mereka di dalam lingkungan sekitarnya, serta berusaha mencoba menyelaraskan diri dengan kehidupannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja adalah individu yang sedang mengalami masa tumbuh di mulai dari akhir masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa peralihan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan motorik sehingga berpengaruh pada fungsi kognitif dan fungsi emosi. Perubahan yang terjadi pada remaja membuatnya berusaha untuk dapat menyelaraskan diri terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga pada saat berada di fase ini remaja sudah mulai dapat melakukan suatu kegiatan secara mandiri, seperti halnya dalam bidang ekonomi maupun sosial.

#### 4. Aspek-Aspek Perkembangan Pada Masa Remaja

##### a. Perkembangan Fisik

Menurut Papalia dan Olds dalam buku Yudrik Jahja perkembangan fisik ialah perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh, otak, kapasitas sensoris sertaketerampilan motorik. Perubahan pada tubuh dapat dilihat adanya bertambahnya tinggi badan dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, serta kematangan organ seksual dan reproduksi. Sedangkan perubahan pada otaknya yaitu struktur yang terbentuk semakin sempurna guna meningkatkan kemampuan kognitif.<sup>22</sup>

##### b. Perkembangan Kognitif

Menurut Lerner & Hustlsch dalam buku Desmita perkembangan kognitif yang terjadi pada

---

<sup>21</sup> Siti Aesyah, *MASA PUBER SAAT REMAJA*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 3-6.

<sup>22</sup>Yudrik Jahja, *PSIKOLOGI PERKEMBANGAN*, (Jakarta: KENCANA, 2011), 231.

anak yang mulai beranjak dewasa sudah mampu berpikir tentang segala sesuatu yang terjadi atau bahkan yang mungkin akan terjadi. Remaja telah mampu memiliki beberapa pandangan jawaban guna memecahkan persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Tidak seperti saat mereka masih anak-anak yang hanya memiliki satu jawaban saja.<sup>23</sup>

c. Perkembangan Emosi

Menurut Semiawan dalam buku Muzdalifah M Rahman mengibaratkan masa remaja seperti hal nya sesuatu yang terlalu besar untuk sebuah serbet, sedang terlalu kecil untuk sebuah taplak meja karena mereka sudah bukan anak-anak lagi, remaja memiliki emosi yang membara, padahal pengendalian dirinya belum sepenuhnya terbentuk sempurna. Remaja juga sering merasa tidak aman saat berada di lingkungan sekitarnya, tidak merasa tenang, dan takut akan perasaan kesepian.<sup>24</sup>

## 5. Tugas-Tugas Perkembangan Remaja

Menurut William Kay dalam buku Yudrik mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja adalah sebagai berikut:

- a. Menerima fisiknya, sudah pasti perubahan itu akan terjadi pada diri remaja, seperti bentuk tubuh yang tampak kurang proporsional atau tumbuhnya jerawat di sebagian tubuhnya karena perubahan pada hormon. Namun disitulah tugas remaja yaitu dapat menerima bentuk fisiknya yang mengalami perubahan dari fase sebelumnya.
- b. Kemandirian emosional, pada masa ini remaja mulai mengembangkan kekuasaan atas dirinya diatas kekuasaan dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya yang mempunyai otoritas di dalam hidupnya.

---

<sup>23</sup>Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), 195.

<sup>24</sup>Muzdalifah M Rahman, *Psikologi Perkembangan*, (Kudus: NORA MEDIA ENTERPRISE, 2011), 94-95.

- c. Meningkatkan kecakapan komunikasi interpersonal, saat fase ini remaja bisa bergaul dengan teman sebaya atau orang yang lebih dewasa. Remaja juga belajar untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan orang baru, baik secara individual maupun kelompok.<sup>25</sup>
- d. Menemukan manusia model yang dijadikan identifikasi, yaitu menjadikan seseorang sebagai teladan. Sosok seperti apa yang remaja jadikan *role model*, sosok panutan itulah yang nantinya akan membuat remaja dapat memahami dan mengerti dirinya sendiri.
- e. Mengetahui dan menerima kemampuannya sendiri, setiap manusia terlahir dengan keunikan serta kelebihan masing-masing. Tidak ada yang lebih baik dalam mengenali diri sendiri kecuali dirinya sendiri. Oleh sebab itu remaja mempunyai tugas menggali potensi yang ada di dalam dirinya sehingga remaja mengetahui siapa dirinya dan mampu menerima setiap kekuatan yang ada dalam dirinya.
- f. Memperkuat *self-control* (kemampuan mengendalikan diri) atas dasar skala nilai dan norma. Remaja diharapkan dapat memperkuat penguasaan dirinya agar sesuai dengan nilai dan norma, prinsip-prinsip atau pandangan hidup di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Luella Cole dalam buku Yudrik mengklasifikasikan tujuan tugas perkembangan remaja ke dalam sembilan kategori, yaitu:

- a. Kematangan emosional.
- b. Identifikasi diri.
- c. Emansipasi dari kontrol keluarga.
- d. Kematangan intelektual.
- e. Memilih pekerjaan.
- f. Kematangan sosial.
- g. Memiliki filsafat hidup.
- h. Pemantapan minat-minat seksual.

---

<sup>25</sup>Yudrik Jahja, *PSIKOLOGI PERKEMBANGAN*, (Jakarta: KENCANA, 2011), 238.

<sup>26</sup>Singgih D Gunarsa & Yulia Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), 207.

- i. Menggunakan waktu senggang secara tepat.<sup>27</sup>

## C. Pernikahan Dini

### 1. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Rifa' dalam buku Ulfiah nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan. Dari aspek syarak berarti akad yang telah disepakati dan yang telah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah terpenuhi untuk dapat berkumpul antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama.<sup>28</sup>

Sedang menurut Dadan Ramadan dan Wira Mahardika menyebutkan pernikahan adalah sebagai upacara pengikatan janji suci pernikahan yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan yang sesuai dengan norma yang berlaku seperti norma agama, norma hukum, dan norma sosial.<sup>29</sup>

Kemudian menurut Munandar dalam buku Muhammad Iqbal mendefinisikan pernikahan adalah suatu ikatan ketertarikan permanenbersifat persahabatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki. Denganketerikatan oleh kebudayaan yang bertujuan untukmendapatkan kebahagiaan.<sup>30</sup>

Menurut Pambudy dalam buku Nginayatul istilah pernikahan dini yaitu dikaitan dengan waktu atau usia pernikahan. Maka pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia di bawah umur (keduaduanya atau salah satunya) dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Usia dini adalah usia yang sangat belia dan masih digolongkan kategori anak-anak atau praremaja.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Yudrik Jahja, *PSIKOLOGI PERKEMBANGAN*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hlm.238

<sup>28</sup>Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 21.

<sup>29</sup>Dadan Ramadan & Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*, (PT. Lontar Digital Asia, 2019), 88.

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), 5-7.

<sup>31</sup> Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 50.

Menurut Noor Fanani dalam Webinar PPL AFI KEMENAG 2021 SARASEHAN menyebutkan pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu sembilan belas tahun.<sup>32</sup>

Adapun sejumlah definisi pernikahan dini dipandang dari beberapa aspek.

a. Menurut Negara

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang terjadi pada mempelai yang usia perempuannya di bawah usia 19 tahun baik mempelai laki-laki maupu mempelai perempuan.

b. Menurut Islam

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh mereka yang belum baligh.<sup>33</sup>

c. Menurut Psikologi

Menurut psikologi suatu pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan dini apabila kedua mempelai berada di bawah usia standar pernikahan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara berpikir yang baik.

d. Menurut BKKBN

Menurut BKKBN pernikahan dini ialah pernikahanyang di laksanakan oleh mereka yang masih di bawah umur disebabkan faktor ekonomi,orangtua, sosial pendidikan, diri sendiri, budaya, dan tempat tinggal.

e. Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2012

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia sembilan belas tahun. Untuk itu, siapapun yang menikah di bawah batas usia yang telah ditetapkan maka,dapat dikatakan sebagai pelaku pernikahan dini.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Noor Fanani, *Merdeka Menempuh Jalan Bahagia : “Problematika & Solusi Pernikahan Dini Dimasa Pandemi”*, (Webinar PPL AFI KEMENAG 2021 SARASEHAN, 26 Agustus 2021).

<sup>33</sup> Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2019), 241.

<sup>34</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 12-13.



Definisi pernikahan telah dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1, yang berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Adapun batas usia mempelai menurut revisi undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai batas umur 19 (sembilan belas tahun).”<sup>35</sup> Maka pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai yang keduanya atau salah satunya berusia di bawah standar yang disebutkan dalam UU Perkawinan tersebut dikenal sebagai pernikahan dini.<sup>36</sup>

Menurut Pambudy dalam buku *Nginayatul* istilah pernikahan dini dikaitkan dengan usia calon pasangan pengantin dalam melangsungkan pernikahan. Pernikahan tersebut dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia di bawah umur ( bisa jadi kedua-duanya atau salah satunya) untuk itu bisa dikatakan pernikahan tersebut sebagai pernikahan usia dini atau yang lebih dikenal dengan pernikahan dini.<sup>37</sup>

Seperti yang telah tercantum di dalam Al-Qur’an surah Az-Zariyat ayat 49 :

تَدَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رُؤُوسَ رُؤُوسٍ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya : “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Maka dapat disimpulkan makna dari pernikahan dini adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang usianya masih di bawah umur. Namun telah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat tanpa halangan

<sup>35</sup> <http://jdihn.go.id/files>20...PDFUndang-UndangNomor16Tahun2019-JDIHN> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

<sup>36</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017),12.

<sup>37</sup> Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 50.

syarak guna untuk dapat berkumpul dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan membentuk keluarga, membina komunikasi yang baik, mendidik dan membesarkan anak-anak, serta mengelola segalanya bersama dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan.

## 2. Rukun Nikah

- a. Calon pengantin laki-laki.
- b. Calon pengantin perempuan.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi laki-laki.
- e. Ijab dan kabul (akad nikah).<sup>38</sup>

## 3. Syarat Nikah

- a. Beragama islam.
- b. Bukan mahramnya calon suami atau istri.
- c. Tidak dalam keadaan Haji atau Umrah.
- d. Tidak mempunyai empat orang istri sah dalam satu waktu (bagi laki-laki).
- e. Mampu baik segi fisik/baligh maupun psikologis/aqil).
- f. Dengan kerelaan sendiri/tanpa paksaan.<sup>39</sup>

## 4. Hukum Nikah

- a. Pernikahan yang hukumnya wajib  
Hukum melaksanakan pernikahan adalah wajib, hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya perbuatan zina, seseorang yang memiliki kemauan dan dapat dikatakan telah mampu baik secara fisik maupun psikologis alangkah lebih baiknya untuk dapat melaksanakan sebuah pernikahan.
- b. Pernikahan yang hukumnya sunnat  
Seseorang yang mempunyai kemampuan namun jika tidak menikah ia tidak dikhawatirkan melakukan suatu

---

<sup>38</sup>Dadan Ramadan & Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*, (PT. Lontar Digital Asia, 2019), 89.

<sup>39</sup>Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 61-63.

- perbuatan zina, maka hukum pernikahan baginya adalah sunnat.<sup>40</sup>
- c. Pernikahan yang hukumnya haram  
Seseorang yang menikah dengan niat yang tidak baik, maka hukum pernikahannya adalah haram.
  - d. Pernikahan yang hukumnya makruh  
Hukum pernikahannya makruh apabila seseorang telah cukup secara usia, namun belum memiliki materi yang cukup, dikhawatirkan saat membangun rumah tangga ia tidak mampu menafkahi keluarganya.
  - e. Pernikahan yang hukumnya mubah  
Seseorang yang tidak mempunyai alasan untuk sesegera mungkin melangsungkan pernikahan dan ia dapat mengendalikan syahwatnya maka hukum pernikahan baginya adalah mubah.<sup>41</sup>

## 5. Motif Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan dini yang telah berkembang di Indonesia tentunya dengan disertai adanya motif yang melatarbelakangi pelakunya. Motif tersebut bermacam-macam, sesuai dengan situasi dan kondisinya, antara lain tersebut di bawah ini :

- a. Motif mendapatkan keturunan/anak yang banyak  
Terkadang seseorang berpikir semakin muda usia saat menikah maka akan semakin panjang juga rentan waktu masa suburnya, hal ini sangat berkaitan dengan memiliki keturunan. Tidak terlepas juga karena menurut sebagian orang percaya bahwa anak adalah sumber rezeki, untuk itu semakin banyak anak maka akan sebanyak rezeki yang mereka dapatkan.
- b. Motif biologis  
Dengan perkembangan teknologi saat ini telah banyak anak-anak yang disulap menjadi dewasa sebelum waktunya. Dewasa di sini bukan secara psikologisnya, tetapi secara biologis. Bagaimana tidak, anak-anak

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 13-14.

<sup>41</sup>Arif Yosodipuro, *Saya Terima Nikahnya... Panduan Memperiapkan & Menjalani Pernikahan Islami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 4.

remaja jaman sekarang melampiaskan kebutuhan biologisnya terhadap hal-hal yang belum sepatasnya mereka lakukan, seperti banyaknya kasus seks bebas dan sejenisnya. Untuk itu guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka anak-anak melangsungkan pernikahan dini.

c. Motif ekonomi

Motif ekonomi ini sering menjadi motif kuat dilangsungkannya pernikahan dini. Motif ekonomi ini biasanya dialami oleh anak perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu. Terkadang anak merasa malu dan tidak ingin membebani orangtua mereka dalam masalah finansial.

Motif-motif di atas merupakan motif dominan yang melatarbelakangi keputusan menikah di usia belia atau orangtua yang menikahkan anak-anaknya di usia muda. Motif pernikahan dini bisa dimaklumi, akan tetapi sudah seharusnya memilih waktu yang tepat berdasarkan batas usia untuk menjalani pernikahan dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin timbul dikemudian hari oleh sebab pernikahan dini tersebut.<sup>42</sup>

## 6. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor penyebab pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>43</sup>

Menurut Luthfiyati dalam buku Nginayatul mengatakan bahwa dibalik setiap tindakan atau keputusan yang diambil pasti mempunyai faktor penyebab. Tidak terkecuali dengan terjadinya pernikahan dini, hal tersebut tentu memiliki beberapa faktor baik secara pribadi maupun dari pihak keluarga.

Adapun menurut Tholib dalam buku Nginayatul menegaskan latar belakang perkawinan di bawah umur

---

<sup>42</sup>Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 54-55.

<sup>43</sup>Mulyadi Fadjar, *Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), 26.

antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah disebabkan

- a. Mendapatkan amanat dari orangtua atau seseorang yang telah meninggal dunia, dikarenakan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak dapat untuk dihindarkan.
- b. Jabatan seseorang sebagai yang dihormati di dalam suatu keluarga. Kekuasaan inilah yang berpengaruh pada kedudukan pewaris tahta keluarga agar harta kekayaan keluarga tidak jatuh kepada diluar daripada anggota kekerabatan.
- c. Pernikahan yang terjadinya karena adanya pertikaian antar anggota kerabat. Hal ini dilakukan agar terciptanya kembali kedamaian di dalam keluarga.
- d. Untuk merintanginya terjadinya pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua dari salah satu pihak keluarga.

Menurut Nasution dalam buku *Nginayatul* penyebab pernikahan dini dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor penyebab pernikahan dini yang disebabkan atas dorongan maupun sebab yang berasal dari anak yang melakukan pernikahan dini.

1) Pendidikan

Anak-anak putus sekolah cenderung menghabiskan waktunya untuk diisi dengan hal-hal yang tidak produktif bahkan cenderung menganggur. Dikarenakan banyaknya waktu kosong yang mereka miliki justru digunakan untuk menjalin kasih dengan lawan jenis, yang mana jika tanpa pengawasan yang tepat maka akan terjadi kehamilan diluar pernikahan yang nantinya menjurumuskan mereka ke dalam jurang pernikahan dini.

2) Dewasa sebelum waktunya

Tanpa pandang bulu mulai dari orang dewasa hingga anak-anak kini telah ikut terseret derasny arus globalisasi yang kian hari tidak dapat terbendung lagi. Terlebih karakteristik anak-anak yang cenderung ingin tahu, padahal teknologi kini menyuguhkan sesuatu yang berasal dari budaya asing yang beberapa diantaranya tidak sesuai jika diterapkan ke dalam kehidupan anak-anak Indonesia. Seperti tontonan pornografi dan hal serupa sangat mudah diakses anak-anak, kurangnya edukasi dari orang tua atau orang dewasa disekitarnya sehingga menyebabkan anak-anak mulai berfantasi seks dan membuat anak-anak dewasa sebelum waktunya.<sup>44</sup>

3) Seks bebas dan kehamilan di luar pernikahan Berkaitan dengan faktor penyebab pernikahan dini sebelumnya, teknologi yang kian pesat justru berbanding terbalik dengan moral anak bangsa yang semakin anjlok. Mudahny mengakses jejaring media sosial, membuka peluang untuk memudahkan anak-anak membaca atau menonton hal-hal yang berbau pornografi yang mana menjadi panutan anak-anak melakukan seks bebas dengan teman sebaya. Dan jika telah terjadi pergaulan bebas tidak menutup kemungkinan terjadinya kehamilan diluar pernikahan, hal inilah salah satu faktor penyebab yang menjadikan kasus pernikahan dini semakin tinggi di Indonesia.<sup>45</sup>

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam pernikahan dini dimaksudkan sebagai penyebab atau dorongan dari luar yang menyebabkan si anak melakukan

---

<sup>44</sup>Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 55-56.

<sup>45</sup>Mulyadi Fadjar, *Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), 27.

pernikahan dini. Penyebab ini biasanya cenderung kepada keadaan lingkungan anak yang memegang kendali begitu kuat baik dari keluarga ataupun masyarakat atau bisa jadi dikarenakan kondisi sosial ekonomi yang dijalani.

#### 1) Orangtua

Beberapa orang tua merasa memiliki hak sepenuhnya atas kehidupan anak-anak mereka, orang tua merasa yang paling mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya hingga segala sesuatu atas kehidupan anak selalu orang tua yang pilihkan, termasuk dalam urusan pernikahan. Terkadang orangtua memaksakan kehendak anaknya dengan menikahkan putra putrinya tanpa persetujuan dari si anak. Bukan hanya dalam soal pemilihan jodoh saja, usia menikahpun orang tua yang tentukan. Menikah di usia muda sering kali menjadi pilihan orang tua menikahkan anak-anaknya, tidak lain dengan dalih bahwa menikah muda dapat menjauhkan anak dari perbuatan negatif tanpa memedulikan aspek lainnya ataupun aturan yang telah ditetapkan. Orang tua yang mendorong anaknya menikah di usia muda disebabkan banyak hal diantaranya dangkalnya pemahaman agama orang tua, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, hingga faktor ekonomi.

#### 2) Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan, watak, dan pola pikir seseorang. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka tinggal. Apabila anak hidup dalam ruang lingkup yang mayoritas penduduknya melukakan pernikahan dini, maka sudah tentu anak juga akan melakukan hal serupa. Dorongan seperti ini banyak kita jumpai di daerah pedesaan yang bisa dikatakan tingkat pendidikannya rendah.

3) Media massa dan internet

Di zaman yang serba maju ini segala sesuatu informasi amat mudah kita peroleh baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara nyata maupun maya. Sedang karakteristik anak-anak yang cenderung serba ingin tahu kemudian membawanya kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Anak merupakan peniru yang unggul, apa yang mereka lihat bisa saja jadi dorongan baginya melakukan hal serupa.<sup>46</sup>

4) Pola pikir masyarakat/budaya lokal

Dari berbagai pengkajian yang dilakukan DP3AP2KB Provinsi NTB bersama sejumlah lembaga lainnya, pernikahan dini yang terjadi di NTB pada umumnya salah satunya disebabkan oleh pola pikir masyarakat dan sosial budaya. Masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa perempuan yang sudah menginjak usia remaja dan masih belum menikah itu dianggap tidak laku. Pandangan ini diperkuat dengan budaya masyarakat Lombok yakni “kawin lari” atau *merariq*. *Merariq* merupakan sebuah prosesi awal perkawinan. Jika ada perempuan dilarikan oleh laki-laki, maka konsekuensinya perempuan tersebut harus dinikahkan.

5) Rendahnya ekonomi masyarakat

Seperti yang telah disinggung diatas, masyarakat dengan ekonomi rendah dan memiliki banyak anak, cenderung menikahkan anaknya diusia dini. Selain tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anak, juga karena orang tua berharap dengan anaknya menikah, maka beban hidup orang berkurang. Keluarga dari kalangan menengah kebawah sering kali

---

<sup>46</sup>Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 57-58.



mendorong anak perempuannya untuk menikah.<sup>47</sup>

Menurut Nur Said dalam Webinar PPL AFI KEMENAG 2021 SARASEHAN mengatakan ada beberapa faktor-faktor penyebab pernikahan dini, antara lain :

- 1) Kemiskinan, orang tua berfikir jika menikah lantas memiliki kehidupan yang lebih sejahtera.
- 2) Hamil di luar nikah, jika telah terjadinya “kecelakaan” mau tidak mau akhirnya harus dinikahkan.
- 3) Dampak sosial media, di zaman sekarang ini sekolah secara online, apapun dilakukan secara online semakin memudahkan anak-anak terkoneksi dengan dunia luar.
- 4) Kekhawatiran timbulnya fitnah, lama menjalin kasih antar anak muda menjadikannya timbulnya persepsi negatif di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, maka dilaksanakan pernikahan tersebut.<sup>48</sup>

Faktor-faktor diatas ini sudah mulai jarang muncul, tapi pernikahan usia dini di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius. Pasalnya, angka pernikahan usia dini di Indonesia masih terbilang sangat tinggi.<sup>49</sup>

## 7. Alasan Pembeneran Pernikahan Dini

Menurut Ida Umami ada beberapa alasan pembenaan pelaksanaan pernikahan dini, diantaranya :

1. Disandarkan kepada pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang saat itu masih berusia sembilan tahun. Dikarenakan Nabi

---

<sup>47</sup>Mulyadi Fadjar, *Ekonomi Stop Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), 26-28.

<sup>48</sup>Nur Said, *Merdeka Menempuh Jalan Bahagia : “Problematika & Solusi Pernikahan Dini Dimasa Pandemi”*, (Webinar PPL AFI KEMENAG 2021 SARASEHAN, 26 Agustus 2021).

<sup>49</sup>Ngidayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017),59.

Muhammad SAW merupakan seorang utusan Allah di dunia, maka kita harus menyakini setiap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar dan sudah seharusnya untuk diikuti.

2. Tatanan sistem islam mempersiapkan anak-anak untuk bisa menikmati tumbuh kembang yang sempurna.
3. Remaja ditakutkan nantinya akan terjerumus pada pergaulan bebas, seks bebas, kemaksiatan dan perzinahan maka alangkah lebih baiknya melangsungkan menikah dini saja.
4. Perempuan akan berpeluang memiliki banyak keturunan apabila menikah lebih muda dan rentan usia antara anak dengan ibu tidak terlampau jauh maka orang tua akan berpeluang untuk menyaksikan tumbuh kembang si anak hingga memiliki cucu nantinya.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Humaidi dalam Webinar PPL AFI KEMENAG 2021 SARASEHAN mengatakan ada beberapa faktor pendukung pembenaran dilaksanakannya pernikahan dini, diantaranya :

- a. Sejak zaman dahulu menikah muda tidak ada masalah.
- b. Anak perempuan lebih cepat menikah akan lebih baik bagi keluarga.
- c. Menikah adalah jalan satu-satunya untuk mencegah terjadinya perzinahan.
- d. Menurut agama islam menikah adalah sunnah, jangan dihalang-halangi.
- e. Nasib manusia adalah atas kuasa Allah SWT, jangan takut menikah.
- f. Taat pada agama lebih penting dari pada taat kepada pemerintah.
- g. Menikah merupakan separuh dari tujuan ibadah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Ida umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2019), 245-246.

<sup>51</sup>Humaidi, *Merdeka Menempuh Jalan Bahagia : "Problematika & Solusi Pernikahan Dini Dimasa Pandemi"*, (Webinar PPL AFI KEMENAG 2021 SARASEHAN, 26 Agustus 2021).

## 8. Hukum Pernikahan Dini

### a. Pernikahan dini menurut Undang-undang

Pernikahan dini bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu pada revisi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan juga Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam revisi undang-undang telah di sepakati bahwa batas minimal pernikahan baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan yaitu bila keduanya telah berusia 19 tahun.

Yang menjadi acuan selanjutnya yaitu pada undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya mendapatkan haknya untuk berkembang, bermain, mendapat perlindungan agar terhindar dari bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupannya.

Pernikahan sudah seharusnya berlandaskan undang-undang perkawinan dan perlindungan anak tersebut. Terciptanya peraturan tersebut dikarenakan negara memiliki tujuan yaitu agar calon pengantin memiliki kematangan secara mental dan psikologis dalam membangun rumah tangga dikemudian hari.<sup>52</sup>

### b. Pernikahan dini menurut pandangan islam

Batas usia melangsungkan pernikahan dalam islam tidak dijelaskan secara pasti, namun menurut Abdullah Ibnu Mas'ud dalam buku Asman mengatakan ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW menceritakan sebuah hadist Rasulullah mengenai perkawinan sebagai berikut, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda :

، فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةُ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنْ ، الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا

---

<sup>52</sup> Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 14-15

Yang artinya: “Wahai para pemuda siapa di antara mu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan, maka kawinlah” (Hadits Riwayat Imam yang Lima.)<sup>53</sup>

- c. Pernikahan dini menurut pandangan hukum adat Menurut Catur mengatakan bahwa dalam perkawinan adat tidak ada aturan yang pasti mengenai usia seseorang agar mendapat persetujuan melaksanakan pernikahan. Hanya sebatas pemaparan mengenai kedua belah pihak harus mencapai batas usia tertentu. Misalnya pada adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Jawa, yaitu menjelaskan persyaratan pernikahan kepada calon pengantin laki-laki yaitu telah dapat bekerja dan telah mengalami fase menstruasi bagi perempuan, jadi dalam masyarakat Jawa tidak memiliki batas minimum usia menikah, apabila keduanya telah memenuhi syarat tersebut maka calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan.<sup>54</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Secara sederhana, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sekaligus akan juga ditunjukkan beberapa perbedaan dan persamaan fokus serta aspek yang akan diteliti antara kajian yang akan dilakukan dengan kajian-kajian terdahulu, diantaranya :

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Intan Widuri pada tahun 2014 dengan judul “Hubungan Kematangan Emosi Dengan Kebahagiaan Pernikahan Ditinjau Dari Lama Menikah Pada Istri”. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dengan kebahagiaan pernikahan. Dalam penelitian ini istri

---

<sup>53</sup> Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), 34.

<sup>54</sup> Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 18-19.

menilai kematangan emosi sebagian besar dalam ketegori sedang.<sup>55</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Intan Widuri, ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Perbedaan terdapat pada subjek penelitian yakni para istri di wilayah Daleman, Klaten sedang pada penelitian penulis subjek penelitiannya adalah pembimbing pra nikah dan calon pengantin di kantor urusan agama (KUA). Untuk persamaan terdapat pada variabel yang sama yakni kematangan emosi.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Shella Lyana Wilza Cumentas pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Pada Pasangan Usia Dini”. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan pada usia dini di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan.<sup>56</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Shella Lyana Wilza Cumentas, ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Perbedaan terdapat pada subjek penelitian yakni masyarakat yang berada di daerah kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sedang pada peneliti penulis subjeknya adalah pembimbing pra nikah dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan persamaannya terdapat pada satu variabel yang sama yaitu menggunakan kematangan emosi.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Mariamah pada tahun 2020 dengan judul “Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Batulayar T.A 2019/2020”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan dengan menggunakan

---

<sup>55</sup> Intan Widuri, *Hubungan Kematangan Emosi Dengan Kebahagiaan Pernikahan Ditinjau Dari Lama Menikah Pada Istri*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014).

<sup>56</sup> Shella Lyana Wilza Cumentas, *Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Pada Pasangan Usia Dini*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016).

dua konsep konseling yakni konseling individu dan konseling kelompok.<sup>57</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Mariamah, ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terfokus pada meningkatkan psikologi calon pengantin secara keseluruhan, sedangkan dalam penelitian sekarang lebih khusus yaitu meningkatkan kematangan emosi calon pengantin. Persamaannya terdapat pada subjek penelitian yaitu calon pengantin di Kantor Urusan Agama.

4. Penulis merujuk pada jurnal studi islam yang ditulis oleh Achmad Syaefudin (2020) dengan judul “Konseling Islam untuk Meningkatkan Kematangan Emosi bagi Pasangan Pernikahan Usia Muda”. Hasil penelitian membuktikan bahwa konseling islam yang diberikan kepada pasangan nikah usia dini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kematangan emosi.<sup>58</sup>

Berlandaskan penelitian yang dilakukan Achmad Syaefudin, ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Mengenai perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode kualitatif penelitian lapangan. Sedangkan persamaannya adalah menggunakan dua variabel yang sama yaitu kematangan emosi dan pernikahan usia dini.

5. Penulis merujuk pada jurnal studi islam yang ditulis oleh Nofiyanti (2018) dengan judul “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”. Hasil penelitian membuktikan bahwa layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA kecamatan Babakan dalam meningkatkan kematangan

---

<sup>57</sup> Mariamah, *Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Batulayar T.A 2019/2020*, (Mataram: UIN Mataram, 2020).

<sup>58</sup> Achmad Syaefudin, “Konseling Islam untuk Meningkatkan Kematangan Emosi bagi Pasangan Pernikahan Usia Muda”, *Jurnal Studi Islam* 15 no. 01 (2020), diakses pada 31 Juli, 2021, <http://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3445>

emosional dalam berkeluarga berhasil meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga serta kasus-kasusnya dalam satu tahun yang lalu. Menikah di usia yang belum matang berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga akan tetapi ada usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh individu maupun bentuk suatu badan lembaga.<sup>59</sup>

Berlandaskan penelitian yang dilakukan Nofiyanti, ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Mengenai perbedaannya adalah peneliti terdahulu menjelaskan sampai pada dampak sedang untuk penelitian sekarang tidak menjelaskan hal tersebut. Sedang persamaannya adalah subjek calon pengantin dibawah umur.




---

<sup>59</sup> Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”, *Jurnal Studi Islam*01 no. 01 (2018), diakses pada 10 Agustus, 2021, <http://www.syekhnrjati.ac.id>

**E. Kerangka Berpikir**

Berikut ini ialah alur pemikiran penelitian dalam penelitian ini:

**Gambar.2.1**  
**Skema Kerangka Berfikir Penelitian**



Deskripsi dari bagan diatas ini yaitu yang melatarbelakangi dibutuhkannya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin pernikahan dini adalah : (1) masalah perbedaan individu, (2) masalah kebutuhan individu, (3) masalah perkembangan individu, dan (4) masalah latar belakang sosio-kultural.

Sedangkan untuk pelaksanaan bimbingan pra dilaksanakan pada saat pemeriksaan berkas administrasi



sebagai pemenuhan persyaratan pengantar pernikahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut nantinya. Dilakukan oleh pembimbing pra nikah kepada calon pasangan pengantin. Materi yang disampaikan kepada calon pasangan pengantin dalam bimbingan pra nikah tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan.

Bimbingan pra nikah dilaksanakan supaya tercapainya kematangan emosional calon pasangan pengantin dini yang ditandai dengan (1) individu dapat mandiri dari segi emosional, (2) penerimaan diri sendiri dan orang lain dengan baik, (3) individu tidak bersifat impulsif, (4) individu dapat mengontrol emosinya, (5) individu dapat berpikir obyektif. Sehingga dengan menguatnya kematangan emosional dapat membantu calon pengantin untuk lebih siap secara mental, fisik dan biaya untuk berumah tangga, membantu calon pengantin mengerti tujuan dari pernikahan menurut ajaran agama islam, membantu calon pasangan pengantin memahami permasalahan di dalam pernikahannya agar dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan cara yang baik, membantu calon pengantin untuk menerima keadaan dirinya dan keluarga serta lingkungan disekitarnya, serta membantu calon pasangan pengantin untuk dapat memelihara dan membina kehidupan pernikahannya supaya dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.